

## Pengaruh Pinjaman P2P Terhadap Kredit Perbankan Di Pulau Jawa Dan Luar Jawa Saat Pandemi Covid-19

Cliff Kohardinata<sup>1)</sup>

[ckohardinata@ciputra.ac.id](mailto:ckohardinata@ciputra.ac.id)

Jevan Andreas Talahaturusun<sup>2)</sup>

[jandreas02@student.ciputra.ac.id](mailto:jandreas02@student.ciputra.ac.id)

Anastasia Filiana Ismawati<sup>3)</sup>

[anastasia.filiana@ciputra.ac.id](mailto:anastasia.filiana@ciputra.ac.id)

<sup>1) 2) 3)</sup> Universitas Ciputra

### ABSTRAK

Covid-19 memberikan dampak bagi masyarakat, ekonomi dan sektor-sektor lain. Adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah memberikan peluang munculnya tren transaksi non tunai. Platform P2P berkembang pesat di Indonesia sehingga berpotensi terjadi disrupsi proses inovasi disektor keuangan. Platform peer to peer (P2P) dapat mempertemukan pemberi dan peminjam tanpa perlu bertatap muka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan pada situasi Covid-19 di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data *cross section* dan *time series* di 33 provinsi selama pada periode bulan Januari-Desember 2021, sehingga pengujian pada penelitian ini menggunakan regresi panel. Hasil penelitian dengan menggunakan variabel independent penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* pinjaman P2P menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* pinjaman P2P tidak berpengaruh signifikan pada kredit perbankan di pulau Jawa. Sebaliknya, penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* pinjaman P2P berpengaruh signifikan positif pada kredit perbankan di luar pulau Jawa.

Kata Kunci: Perbankan; Pinjaman P2P; Teknologi Keuangan.

## PENDAHULUAN

Covid-19 telah menyebabkan guncangan yang tidak terduga bagi masyarakat, ekonomi, dan industri keuangan serta perbankan. Penyebaran pandemi Covid-19 yang meluas dengan cepat menyebabkan pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) atau terjadinya *lockdown*. Guncangan akibat dari pandemi Covid-19 dapat mendorong terjadinya percepatan adopsi teknologi, serta memungkinkan terjadinya perubahan jangka panjang pada ekonomi dan masyarakat (Fu & Mishra, 2022).

Sejalan dengan penelitian Wahid & Andriati (2021) yang menyatakan terdapat peningkatan dalam teknologi yang dirasakan oleh sebagian kalangan menjadi lebih mudah dalam menghasilkan inovasi. FinTech merupakan inovasi yang penting bagi sektor keuangan yang memberikan paradigma baru melalui pemanfaatan teknologi informasi terutama untuk peningkatan kualitas layanan keuangan (Gai et al., 2018; Lee & Shin, 2018). Platform pinjaman *peer-to-peer* (P2P) memberikan layanan berbasis *internet* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam (Ramlall, 2018). Fasilitas yang disediakan oleh *platform P2P* dapat menyebabkan masyarakat mengadopsi penggunaan teknologi P2P pada saat terjadinya pandemi Covid-19, karena peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu secara langsung sehingga aktivitas pinjam meminjam dapat berjalan tanpa dibatasi oleh aturan PPKM.

Tren *cashless* atau transaksi non tunai yang semakin menjamur turut mendorong perkembangan transaksi secara digital (Suhendry, 2021). Teknologi keuangan P2P akibat dari pandemi Covid-19 membantu masyarakat untuk mengatasi batasan aturan PPKM. Di sisi lainnya, *platform P2P* berpotensi mempengaruhi kinerja perbankan yang telah ada, baik itu pengaruh positif sebagai komplementer atau pengaruh negatif sebagai substitusi bagi kinerja perbankan; dampak dari guncangan eksogen dari pandemi Covid-19 pada persaingan usaha sangat sulit diduga. Oleh karena itu, pengujian pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan pada situasi Covid-19 merupakan kajian yang menarik.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum seimbang antara di Pulau-pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau non-Jawa. Realisasi investasi di Pulau Jawa pada triwulan II-2021 mencapai 52,4% dengan nilai investasi sebesar Rp 100,6 triliun, sedangkan realisasi investasi di luar Jawa adalah sebesar 47,6% atau sebesar Rp 91,3 triliun (Kementerian Investasi, n.d.). Sedangkan, *platform P2P* mampu bertumbuh dan melayani wilayah-wilayah dengan situasi ekonomi yang masih rendah (Jagtiani & Lemieux, 2018). Wilayah-wilayah dengan perekonomian yang lebih rendah memberikan peluang bagi *platform P2P* untuk bertumbuh lebih cepat di wilayah tersebut.

Peneliti memandang bahwa pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan pada saat terjadinya Covid-19 berpotensi berbeda di pulau Jawa dan di luar Jawa karena adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah menguji pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa.

Penelitian terdahulu Kohardinata, Soewarno, & Tjahjadi (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman P2P berpengaruh negatif pada pinjaman UMKM di Pulau Jawa. Penelitian terdahulu merupakan pengujian sebelum terjadinya Covid-19, serta variabel yang digunakan adalah variabel pertumbuhan. Pada penelitian ini, pengujian menggunakan variabel independen penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding P2P*, serta penelitian dilakukan pada situasi terjadinya guncangan eksogen pandemi Covid-19. Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang menguji pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan di pulau Jawa dan di luar Jawa pada situasi pandemi Covid-19.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi literatur-literatur terdahulu mengenai efek substitusi dan komplementer dari pinjaman P2P terhadap kredit perbankan pada situasi Covid-19 di pulau Jawa dan di luar Jawa. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat bagi praktisi perbankan dan perusahaan *start-up P2P* untuk dapat mempertimbangkan strategi

kolaborasi antara perbankan dan perusahaan *start-up* P2P pada saat Covid-19 terutama untuk menjangkau wilayah di luar pulau Jawa. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan untuk dapat memfasilitasi perusahaan *start-up* P2P untuk dapat berkolaborasi dengan perbankan untuk menyalurkan pinjaman terutama pada situasi PPKM terutama di luar Jawa.

## LANDASAN TEORI

### Pinjaman P2P

Munculnya startup di dunia yang kian menjamur dan diikuti dengan digitalisasi di sektor perbankan. Adanya digitalisasi di sektor perbankan membantu perusahaan dalam inovasi pembayaran. Penelitian terdahulu Kohardinata, Soewarno, & Tjahjadi (2020) menyatakan bahwa dalam proses pinjaman, platform P2P (*peer to peer*) merupakan salah satu bentuk inovasi FinTech. Pinjaman P2P memberikan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui pinjaman elektronik. Platform pinjaman P2P dalam kaitannya dengan industri keuangan menarik untuk diteliti dikarenakan banyaknya kemungkinan pengaruh dari penggunaan pinjaman P2P yang mempengaruhi industri

### Perbankan

Penerapan P2P dalam perbankan

Pada era digital, bank cenderung bersaing dalam hal pinjaman kepada nasabah. Penggunaan pinjaman P2P memudahkan bank untuk memberikan layanan yang lebih mudah bagi para nasabah (Dang, 2019). Kohardinata, Soewarno, & Tjahjadi (2020) mendeskripsikan bahwa penggunaan media elektronik untuk memberikan pelayanan perbankan membawa paradigma baru dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan.

### Teknologi keuangan

Sektor perbankan mulai terbuka terhadap digitalisasi. Kohardinata, Soewarno, & Tjahjadi (2020) menyatakan bahwa teknologi finansial merupakan bentuk inovasi yang membawa paradigma baru dalam industri keuangan. Penggunaan teknologi keuangan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan di industri keuangan dan perbankan. Kualitas layanan dapat semakin baik dan cepat dengan penerapan teknologi keuangan terutama dalam sektor keuangan dan perbankan.

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data *cross section* dan *time series* di 33 provinsi selama pada periode bulan Januari-Desember 2021, sehingga pengujian pada penelitian ini menggunakan regresi panel. Regresi panel terdiri dari: *Pooled regression (ordinary least square)*, *fixed effect*, dan *random Effect*. Penentuan model terbaik untuk regresi panel menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange.

Uji Chow digunakan untuk memilih kesesuaian model antara model *pooled* dengan *fixed effect* (Dang, 2019; Das, 2019), jika hasil dari uji F atau uji Chow menunjukkan hasil signifikan ( $p < 0,05$ ) maka model *fixed effect* merupakan model yang terbaik, dan sebaliknya jika hasil uji Chow tidak signifikan ( $p > 0,05$ ) maka model regresi *pooled* merupakan model terbaik. Selanjutnya, jika hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa model *fixed effect* merupakan model yang sesuai, maka pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menguji antara model *fixed effect* dengan *random effect* (Baltagi, 2015; Hoechle, 2007), jika hasil uji Hausman menunjukkan hasil signifikan ( $p < 0,05$ ) maka model *fixed effect* lebih baik daripada model *random effect*, dan sebaliknya. Uji Lagrange digunakan untuk menguji pemilihan model antara model *random effect* dengan *pooled ordinary least squares* (Shawtari, 2018). Masalah

autokorelasi dan heteroskedastisitas pada pengujian model dapat dideteksi dan diselesaikan melalui penggunaan *robust standard errors* (Hoechle, 2007).

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data tingkat provinsi, provinsi di Indonesia yang digunakan pada penelitian ini adalah 33 provinsi yang dipisah antara provinsi-provinsi di pulau Jawa dengan provinsi-provinsi di luar pulau Jawa. Provinsi-provinsi di pulau Jawa terdiri dari: D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan, Provinsi-provinsi di luar pulau Jawa adalah: Bali, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Papua Barat, Papua, Lampung, Riau, Pulau Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Jambi, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Model penelitian yang digunakan pada pengujian pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan adalah sebagai berikut:

$$KR = \alpha + \beta_1 P2P_{it} + \beta_2 DPK_{it} + \beta_4 PDBR_{it} + \epsilon_t \quad (1)$$

$$KR = \alpha + \beta_1 OutP2P_{it} + \beta_2 DPK_{it} + \beta_4 PDBR_{it} + \epsilon_t \quad (1)$$

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kredit perbankan ( $\Delta LOAN$ ), Variabel independen pada model 1 adalah penyaluran pinjaman P2P (P2P) dan *outstanding* P2P (OutP2P) pada model 2. Variabel-variabel kontrol pada model 1 dan 2 terdiri dari: dana pihak ketiga (DPK), dan produk domestik bruto regional/provinsi (GDPR).

Pengujian kedua model penelitian dilakukan dengan 2 bagian, yaitu: (1) pengujian pada pulau Jawa; (2) Pengujian pada pulau di Luar Jawa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 merupakan hasil pengujian untuk penentuan model yang paling sesuai. Hasil pengujian Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan hasil signifikan sehingga model *fixed effect* (FE) lebih sesuai untuk digunakan pada penelitian ini.

Tabel 1. Penentuan Model Penelitian

Uji	Model I		Model II	
	Jawa	Luar Jawa	Jawa	Luar Jawa
Chow	0,000	0,000	0,000	0,000
Hausman	0,000	0,000	0,000	0,000
Pemilihan Model	FE	FE	FE	FE

\*\*\* p<0.01

Tabel 2 merupakan pengujian pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan di pulau Jawa pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Tabel 2 model 1 merupakan pengujian dengan menggunakan variabel dependen penyaluran pinjaman P2P (P2P), hasil pengujian menunjukkan bahwa pinjaman P2P tidak berpengaruh signifikan pada kredit perbankan di pulau Jawa. Variabel kontrol dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan dengan koefisien sebesar 0,323; variabel produk domestik bruto regional (PDBR) tidak berpengaruh signifikan. VIF pada model 1 sebesar 7,31 atau dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinieritas. *R-squared* sebesar 93,50 persen yang berarti bahwa model yang digunakan dapat menjelaskan pengaruh pada variabel dependen kredit sebesar 93,50 %.

Tabel 2 model 2 merupakan pengujian pengaruh *outstanding* pinjaman P2P (OutP2P) terhadap kredit perbankan di pulau Jawa pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Variabel kontrol dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan dengan koefisien sebesar 0,298; produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan pada level

signifikansi 5%. VIF sebesar 6,82 atau dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinieritas. R-Squared sebesar 94,6% persen sehingga model 2 pada tabel 2 dapat menjelaskan variabel dependen kredit perbankan sebesar 94,6%.

Tabel 2. Pengujian Pengaruh Pinjaman P2P terhadap Kredit Perbankan di Pulau Jawa

Variabel	Kredit Perbankan di Pulau Jawa	
	Model 1	Model 2
P2P	5.688 (0.429)	
OutP2P		8.037* (0.059)
DPK	0.323*** (0.000)	0.298*** (0.000)
PDBR	0.015 (0.914)	-0.269* (0.063)
Constant	372,616.453*** (0.001)	495,732.849*** (0.000)
VIF	7,31	6,82
R-squared	0.935	0.946

Robust pval in parentheses; \*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$

Argumen yang memungkinkan untuk penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* pinjaman P2P tidak berpengaruh di kredit perbankan di Pulau Jawa, yaitu: perekonomian atau pembangunan di pulau Jawa berkembang lebih pesat, sehingga perbankan masih memungkinkan untuk memberikan akses bagi calon kreditur untuk memperoleh dana dari perbankan. Penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* P2P masih relatif kecil, sehingga belum memberikan efek komplementer atau efek substitusi bagi penyaluran pinjaman perbankan.

Tabel 3. Pengujian Pengaruh Pinjaman P2P terhadap Kredit Perbankan di Luar Pulau Jawa

Variabel	Kredit Perbankan di Luar Pulau Jawa	
	(1)	(2)
P2P	10.355** (0.038)	
Outp2p		9.294** (0.015)
DPK	-0.023 (0.818)	-0.084 (0.384)
PDBR	0.164** (0.019)	0.148** (0.046)
Constant	39,801.021*** (0.000)	43,657.498*** (0.000)
VIF	7,49	8,26
R-squared	0.397	0.415

Robust pval in parentheses; \*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$

Tabel 3 merupakan pengujian pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan di luar pulau Jawa pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Tabel 3 model 1 merupakan pengujian dengan menggunakan variabel dependen penyaluran pinjaman P2P (P2P), hasil pengujian menunjukkan bahwa pinjaman P2P berpengaruh signifikan positif pada kredit perbankan di luar pulau Jawa dengan koefisien sebesar 10,355%. Variabel kontrol dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan; variabel produk domestik bruto regional (PDBR) berpengaruh signifikan pada kredit perbankan di luar pulau Jawa. VIF pada model 1 sebesar 7,49 atau dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinieritas. R-squared pada model 1 menunjukkan bahwa model 1 dapat

menjelaskan pengaruh pada variabel dependen kredit perbankan di luar pulau Jawa sebesar 39,70 %.

Tabel 3 model 2 merupakan pengujian pengaruh *outstanding* pinjaman P2P (OutP2P) terhadap kredit perbankan di luar pulau Jawa pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Variabel kontrol dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan, sedangkan produk domestik bruto (PDBR) berpengaruh signifikan negatif terhadap kredit perbankan di luar pulau Jawa. VIF sebesar 8,26 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinieritas. R-Squared pada tabel 3 model 2 sebesar 41,50% persen.

Argumen yang memungkinkan untuk penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* pinjaman P2P merupakan komplementer bagi kredit perbankan di luar pulau Jawa, yaitu: *platform* P2P mampu bertumbuh dan melayani pulau-pulau dengan situasi ekonomi yang masih rendah (Jagtiani & Lemieux, 2018), karena biaya yang lebih murah dan fleksibilitas dari *platform* P2P untuk melayani jasa keuangan.

Argumen lainnya adalah banyak perbankan telah bekerja sama dengan perusahaan *start-up* P2P untuk melakukan *credit channeling*. Perbankan dapat memanfaatkan *platform* P2P untuk mengevaluasi calon debitur, serta *platform* P2P dapat membantu menyalurkan dana pihak ketiga perbankan yang masih belum disalurkan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian dengan menggunakan variabel independent penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* pinjaman P2P menunjukkan hasil yang konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* pinjaman P2P tidak berpengaruh signifikan pada kredit perbankan di pulau Jawa. Sebaliknya, penyaluran pinjaman P2P dan *outstanding* pinjaman P2P berpengaruh signifikan positif pada kredit perbankan di pulau Jawa. Platform P2P dapat membantu perbankan dalam menyalurkan pinjaman di luar pulau Jawa, sehingga pemerataan pendanaan dan perekonomian di luar pulau Jawa dapat semakin lebih cepat dengan adanya kolaborasi *platform* P2P dengan perbankan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pengujian pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa pada saat setelah pandemi Covid-19 berakhir, karena terdapat kemungkinan perilaku masyarakat terhadap adopsi teknologi dapat berubah setelah terjadinya pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pengujian pengaruh pinjaman P2P terhadap pinjaman yang disalurkan oleh institusi keuangan lainnya selain bank.

## REFERENSI

- Baltagi, B. H. (2015). *The Oxford Handbook of Panel Data*. Oxford University Press.
- Dang, V. D. (2019). The effects of loan growth on bank performance: Evidence from Vietnam. *Management Science Letters*, 9, 899–910.  
<https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.2.012>
- Das, P. (2019). Econometrics in Theory and Practice. In *Econometrics in Theory and Practice*. Springer Nature Singapore Pte Ltd. <https://doi.org/10.1007/978-981-32-9019-8>
- Fu, J., & Mishra, M. (2022). Fintech in the time of COVID-19: Technological adoption during crises. *Journal of Financial Intermediation*, 50, 1–30.  
<https://doi.org/10.1016/j.jfi.2021.100945>
- Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. *Journal of Network and Computer Applications*, 103, 262–273. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.10.011>
- Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. *Stata Journal*, 7(3), 281–312.  
<https://doi.org/10.1177/1536867x0700700301>
- Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). Do fintech lenders penetrate areas that are underserved by

- traditional banks ? *Journal of Economics and Business*, 100(March), 43–54.  
<https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.03.001>
- Kementerian Investasi. (n.d.). *Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.  
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>
- Kohardinata, C., Soewarno, N., & Tjahjadi, B. (2020). Indonesian peer to peer lending (P2P) at entrant's disruptive trajectory. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 104–114.  
<https://doi.org/10.3846/btp.2020.11171>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46.  
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Ramlall, I. (2018). FinTech and the Financial Stability Board. *Understanding Financial Stability*, 71–81. <https://doi.org/doi.org/10.1108/978-1-78756-833-420181016>
- Shawtari, F. A. M. (2018). Ownership type, bank models, and bank performance: the case of the Yemeni banking sector. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(8), 1271–1289. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-01-2018-0029>
- Suhendry, W. (2021). Minat Penggunaan E-Wallet Dana di Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 7(Mei), 46–56.
- Wahid, N. N., & Andriati, Y. S. (2021). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 7(1), 32–35.  
<https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1704>